

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Mengenai praktik *judicial activism* oleh hakim MK, tidak ada pengaturan atau norma kongkret dalam undang-undang MK maupun peraturan MK yang mengaturnya, sehingga tidak ada larangan bagi hakim MK untuk melakukan praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik *judicial activism* sesungguhnya bukanlah hal yang baru dalam putusan MK karena telah dipraktikkan sejak periode awal pembentukan MK yang ditandai dengan lahirnya Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 dan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Praktik *Judicial activism* oleh hakim MK tidak memiliki standar dan konstistensi mengenai kapan dan dalam kondisi bagaimana hakim MK mempraktikkannya sehingga tidak dapat disimpulkan kapan dan pada perkara apa saja hakim MK mempraktikkan *judicial activism* dalam putusannya. Jika melihat pada tahun putusan MK yang memuat doktrin *judicial activism*, praktik *judicial activism* paling sering terjadi pada masa awal pembentukan MK yaitu pada periode Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan Hakim Konstitusi Mohammad Mahfud MD menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.
2. Mengenai implikasi praktik *judicial activism* dalam putusan MK terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa praktik *judicial*

activism oleh MK merupakan upaya pelaksanaan *checks and balances* MK sebagai pengembalian fungsi kekuasaan yudikatif terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan legislatif oleh DPR dalam bidang legislasi. MK tidak meluaskan kewenangannya pada cabang kekuasaan legislatif dalam membuat norma atau hukum. Karena putusan MK yang memuat doktrin *judicial activism* lebih mengedepankan pada penafsiran norma-norma konstitusi secara progresif. Hal ini merupakan pelaksanaan peran MK sebagai *the guardian of constitution*. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang dipraktikkan di Indonesia pun, persinggungan fungsi antar cabang kekuasaan sangat mungkin terjadi. Hal ini merupakan konsekuensi dari dipraktikkannya prinsip *checks and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia. Di samping itu, *judicial activism* juga perlu dipraktikkan oleh MK dalam menghasilkan keadilan substantif guna melindungi hak konstitusional warga negara yang dirugikan oleh kebijakan atau suatu undang-undang karena hal tersebut juga merupakan prinsip dasar dari pembentukan MK di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bab sebelumnya, saran yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan batasan terhadap praktik *judicial activism* oleh hakim MK. Syarat yang dapat dijadikan batasan oleh hakim MK yaitu sepanjang pendapat hakim MK dalam putusan yang memuat doktrin *judicial activism* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya penafsiran hakim tersebut harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan guna menghindari praktik *judicial activism* oleh hakim MK yang tidak terkontrol dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga memungkinkan terjadinya diskresi MK yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan di negara hukum.

2. Mendorong MK untuk merumuskan aturan mengenai standar mengenai kebebasan hakim dalam memberikan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu pendapat hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

